



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 359 /V.01/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESSOR UJI KOMPETENSI KEPALA SMA/SMK/SLB  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan dalam rangka pembinaan karier Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung akan melaksanakan Uji Kompetensi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Asessor Uji Kompetensi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESSOR UJI KOMPETENSI KEPALA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Asessor Uji Kompetensi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asessor Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengverifikasi Dokumen;
- b. mengembangkan perangkat uji berdasarkan standar kompetensi uji yang ditetapkan;
- c. mengembangkan standar kompetensi uji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 401 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
- d. mengkoreksi hasil uji;
- e. memetakan kompetensi uji sesuai klasifikasi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural dan kompetensi pemerintahan; dan
- f. melaporkan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pejabat yang Berwenang

- KETIGA : Tim Asessor Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perjam dengan besaran honorarium sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Asessor Uji Kompetensi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan diserahkannya hasil akhir penilaian Uji Kompetensi Kepala SMA/ SMK/ SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan Penilaian Kompetensi Kepala SMA/ SMK/ SLB Negeri diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening Kegiatan Nomor 5.1.2.02.01.03.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28-6-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 24 /V.01/HK/2021  
TANGGAL : 26 - 6 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASESSOR UJI KOMPETENSI KEPALA  
SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Dr. Bovie Kawulusan, M.Si  
(Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai)
- II. Sekretaris : Drs. Agus Triyono, M.Pd  
(Widyaiswara Utama pada Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Dr. M. Abadi, SH, MA, MH  
(Widyaiswara Utama pada Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
2. Lukmansyah, SE, MT  
(Widyaiswara Utama pada Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
3. M. Abeto, ST, MT  
(Widyaiswara Utama pada Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**